



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

EKO, bertempat tinggal di Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Tempat Tanggal Lahir, Talang Berangin, 10 Januari 1997, Umur 23 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn tanggal 22 April 2020, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 19 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 22 April 2020 di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawin antara ayah Pemohon yang bernama "SAHARUDIN" dengan ibu Pemohon yang bernama "HARSUTI";
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di akta kelahiran Nomor.1704-LT 22062011-0009 tanggal 10 Januari 1997;
- Bahwa kesalahan penulisan data akte kelahiran Pemohon tersebut murni kesalahan dari orang tua Pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan Akte Kelahiran;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yaitu **Debi Eko Saputra** sedangkan

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 1 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya seharusnya tertulis **Eko** , tempat tanggal lahir di Akte Kelahiran TI Berangin, 11 Januari 1997, seharusnya sesuai dengan Ijazah Talang Berangin 10 Januari 1997;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk persamaan data dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi meterai secukupnya, berupa;
 1. Photo copy Surat Keterangan Domisili Pemohon an.Eko
 2. Photo copy Akte Nikah orang tua Pemohon
 3. Photo copy Kartu Keluarga Pemohon an. Saharudin
 4. Photo Copy Akte Kelahiran Debi Eko Saputra
 5. Photo Copy Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon an. Eko

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor: 1704-LT 22062011-0009 tanggal 10 Januari 1997 yang tertulis nama "Debi Eko Saputra" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "Eko";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama "Debi Eko Saputra" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "Eko" sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor: 1704-LT 22062011-0009 tanggal 10 Januari 1997 agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai ketentuan yang sedang berjalan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 2 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda (P-1);
2. Kutipan Akta Nikah antara orang tua Pemohon, diberi tanda (P-2);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu orang tua Pemohon, diberi tanda (P-3);
4. Kutipan akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda (P-4);

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi Saharudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu pemohon adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawin antara ayah Pemohon yang bernama "SAHARUDIN" dengan ibu Pemohon yang bernama "HARSUTI";
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di akta kelahiran Nomor.1704-LT 22062011-0009 tanggal 10 Januari 1997;
 - Bahwa kesalahan penulisan data akte kelahiran Pemohon tersebut murni kesalahan dari orang tua Pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan Akte Kelahiran;
 - Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yaitu **Debi Eko Saputra** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **Eko**, tempat tanggal lahir di Akte Kelahiran TI Berangin, 11 Januari 1997, seharusnya sesuai dengan Ijazah Talang Berangin 10 Januari 1997;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk persamaan data dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 3 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Harsuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu pemohon adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawin antara ayah Pemohon yang bernama "SAHARUDIN" dengan ibu Pemohon yang bernama "HARSUTI";
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di akta kelahiran Nomor.1704-LT 22062011-0009 tanggal 10 Januari 1997;
 - Bahwa kesalahan penulisan data akte kelahiran Pemohon tersebut murni kesalahan dari orang tua Pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan Akte Kelahiran;
 - Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yaitu **Debi Eko Saputra** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **Eko**, tempat tanggal lahir di Akte Kelahiran TI Berangin, 11 Januari 1997, seharusnya sesuai dengan Ijazah Talang Berangin 10 Januari 1997;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk persamaan data dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 4 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan Nama, Tempat Lahir dan tanggal lahir pemohon di Akte Kelahiran pemohon ke Pengadilan karena dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yaitu **Debi Eko Saputra** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **Eko**, tempat tanggal lahir di Akte Kelahiran TI Berangin, 11 Januari 1997, seharusnya sesuai dengan Ijazah Talang Berangin 10 Januari 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Saharudin dan Saksi Harsuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda berupa P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu orang tua dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 Kutipan Akta Nikah antara orang tua Pemohon, maka atas dasar bukti tersebut perkawinan orang tua pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan akta Kelahiran atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir pemohon Tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Akta Kelahiran oleh karena itu pemohon ingin membetulkan Penulisan Nama, Tempat Lahir dan tanggal lahir pemohon di Akte Kelahiran pemohon ke Pengadilan karena dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yaitu **Debi Eko Saputra** sedangkan yang sebenarnya seharusnya

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 5 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **Eko**, tempat tanggal lahir di Akte Kelahiran TI Berangin, 11 Januari 1997, seharusnya sesuai dengan Ijazah Talang Berangin 10 Januari 1997 agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan pemohon adalah mengenai Perbaikan Penulisan Nama dan Tempat Lahir pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, bahwa jika ingin merubah nama dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tahun lahir ini bukan Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bintuhan untuk Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan Penulisan Nama, Tempat Lahir dan tanggal lahir pemohon di Akte Kelahiran pemohon ke Pengadilan karena dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yaitu **Debi Eko Saputra** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **Eko**, tempat tanggal lahir di Akte Kelahiran TI Berangin, 11 Januari 1997, seharusnya sesuai dengan Ijazah Talang Berangin 10 Januari 1997 agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 6 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan Penulisan Nama, Tempat Lahir dan tanggal lahir pemohon di Akte Kelahiran pemohon ke Pengadilan karena dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yaitu **Debi Eko Saputra** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **Eko**, tempat tanggal lahir di Akte Kelahiran TI Berangin, 11 Januari 1997, seharusnya sesuai dengan Ijazah Talang Berangin 10 Januari 1997 agar dicatat dalam registrasi tempat lahir yang bersangkutan sebagaimana dalam ketentuan sedang berjalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh ETRIO JUNAICA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ETRIO JUNAICA, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 7 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 0,-
PNBP Relas panggilan pertama	
ke pemohon	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-

(Terbilang: Seratus enam ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Bhn

Halaman 8 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan